



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANGKUT BIN SETOP;**
Tempat lahir : OKI;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 9 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan
Kab. Bangka Tengah / Jl. Sungai Nayu Rt. 004
Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **RIZKI ALS KIKI BINTI FAHRUL
ROZI;**
Tempat lahir : Sungaiselan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan
Kab. Bangka Tengah / Jalan Berok Ulu Rt 002
Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai
Selan Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 20128 April 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H., DAN REKAN** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Koba tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 16 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sangkut Bin Setop** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin dan memiliki senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan terdakwa **Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sangkut Bin Setop** dan terdakwa **Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil** oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Sangkut Bin Setop selama 8 (delapan) tahun dan terhadap terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi selama 5 (lima) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan agar terdakwa **Sangkut Bin Setop** dan terdakwa **Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening
- 6 (enam) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening
- 2 (dua) bal plastik strip bening
- 2 (dua) buah kotak plastik yang dililit lakban warna hitam
- 1 (satu) buah kota bekas lampu bohlam
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bekas potongan pipet plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ
- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver berisi 4 amunisi kaliber 5,56 mm

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 800.000,-
- 1 (satu) unit HP Vivo Y21A warna biru (No. Simcard 082179617629)
- 1 (satu) unit HP Vivo V2026 warna hitam (No. Simcard 081367273824)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sangkut Bin Setop dan terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin dan memiliki senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951

2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Sdr JPU tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Sangkut Bin Setop dan terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin dan memiliki senjata api tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sangkut Bin Setop dan terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Sangkut Bin Setop selama 8 (delapan) tahun dan terhadap terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi selama 5 (lima) tahun serta menjatuhkan pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan agar terdakwa Sangkut Bin Setop dan terdakwa Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozil tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebagaimana tersebut dalam tuntutan Sdr JPU kecuali
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol dikembalikan kepada pemiliknya

7. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba c/q Majelis Hakim perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) atau sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak pembelaan seluruh Nota Pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa Sangkut bin Setop dan Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi melalui Penasihat Hukumnya;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/BATENG/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop bersama-sama terdakwa II Rizki Als Kiki Bin Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Februari tahun 2023 terdakwa I Sangkut Bin Setop membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Yoga (DPO/09/II/2023/Sat Resnarkoba) sebanyak setengah kantong seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri bersama terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Yoga dengan cara menghubungi sdr. Yoga via telfon sekitar pukul 09:30 Wib. untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian sdr. Yoga mengkonfirmasi narkotika jenis sabu pesanan terdakwa I Sangkut Bin Setop sudah diletakan di dalam tong sampah warna biru yang berada di area pelabuhan di Sungai Selan dan selanjutnya terdakwa I Sangkut Bin Setop menuju kelokasi yang dimaksud dan mengambil narkotika jenis sabu pesanannya di dalam tong sampah warna biru di areah pelabuhan Sungai Selan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa I Sangkut Bin Setop membawa setengah kantong narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdr. Yoga tersebut ke kontrakannya yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, sesampainya dikontrakannya terdakwa I Sangkut Bin Setop langsung membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa I Sangkut Bin Setop mengkonsumsi sendiri 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang yang telah dibagi-baginya tersebut dan 1 (satu) paket ukuran sedang bersama-sama dengan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop dan Terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi bekerja sama menjual narkotika jenis sabu di wilayah Sungai Selan dengan cara setiap pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi terdakwa I Sangkut Bin Setop maupun terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi via telfon, selanjutnya pesanan narkotika jenis sabu tersebut akan diantar oleh terdakwa I Sangkut Bin Setop. Untuk 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dijual sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) paket narkotika ukuran kecil sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop maupun terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi menjual 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 13 (tiga belas) paket narkotika ukuran kecil keuntungannya akan digunakan untuk kepeluannya sehari-hari, hingga terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00:20 Wib. dan berhasil mengamankan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 6 (enam) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 2 (dua) bal plastik strip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bekas potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ dan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0767/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan menyatakan barang bukti berupa 19 (sambilan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal kecil putih dengan berat netto keseluruhan 3,971 gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkotika jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa Sangkut Bin Setop, Dkk diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop bersama-sama terdakwa II Rizki Als Kiki Bin Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari 2023 sekira pukul 00:20 Wib. saksi Dicky Rino R. Bin Sujono dan saksi Juliandi Bin Sukirno beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi di sebuah rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selai Kab. Bangka Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi dan dari celana yang dikenakan terdakwa I Sangkut Bin Setop pada saku depan kanan ditemukan 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu yang disimpan didalam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak plastik dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru (Sim Card 0821-7961-7629) dan pada saku depan kiri ditemukan uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kemudian dari dalam rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berisikan 4 (empat) peluru kaliber 5,56 mm dari bawah kasur, selanjutnya juga ditemukan 2 (dua) bal plastik strip bening, satu buah skop dari bekas potongan pipet plastik selanjutnya 1 (satu) buah kotak bekas lampu bohlah yang didalamnya berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ dari rumah kontrakan kosong yang berada tepat disebelah kontrakan terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0767/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan menyatakan barang bukti berupa 19 (sambilan belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal kecil putih dengan berat netto keseluruhan 3,971 gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Yoga (DPO/09/II/2023/Sat Resnarkoba) pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Februari tahun 2023 seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setengah kantong narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I Sangkut Bin Setop membaginya menjadi 8 (delapan) paket ukuran sedang dan 13 (tiga belas) paket ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa I Sangkut Bin Setop mengonsumsi sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang yang telah dibagi-baginya tersebut dan 1 (satu) paket ukuran sedang bersama-sama dengan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop dan Terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi bekerja sama menjual narkoba jenis sabu di wilayah Sungai Selan dengan cara pembeli dapat memesan dengan cara menghubungi terdakwa I Sangkut Bin Setop maupun terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi via telfon, selanjutnya pesanan narkoba jenis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



sabu tersebut akan diantar oleh terdakwa I Sangkut Bin Setop. Untuk 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dijual sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) paket narkoba ukuran kecil sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa I Sangkut Bin Setop maupun terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi belum sempat menjualnya akibat ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah pada tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekitar pukul 00:20 Wib.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi bukanlah bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yaitu Narkoba Jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sangkut Bin Setop, Dkk diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari 2023 sekira pukul 00:20 Wib. saksi Dicky Rino R. Bin Sujono dan saksi Juliandi Bin Sukirno beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Bangka Tengah berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sangkut Bin Setop dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi di sebuah rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selai Kab. Bangka Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi dari celana yang dikenakan terdakwa Sangkut Bin Setop pada saku depan kanan ditemukan 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak plastik dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A warna biru (Sim Card 0821-7961-7629) dan pada saku depan kiri ditemukan uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Kemudian dari dalam rumah kontrakan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berisikan 4 (empat) peluru kaliber 5,56 mm dari bawah kasur, selanjutnya juga ditemukan 2 (dua) bal plastik strip bening, satu buah skop dari bekas potongan pipet plastik selanjutnya 1 (satu) buah kotak bekas lampu bohlah yang didalamnya berisi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ dari rumah kontrakan kosong yang berada tepat disebelah kontrakan terdakwa I Sangkut Bin Setop dan terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut dari sdr. Suhar pada tahun 2022, terdakwa I Sangkut Bin Setop mendapatkannya dengan cara menerima gadai dari sdr. Suhar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver untuk berjaga-jaga sewaktu ia melakukan kegiatannya membeli minyak jenis solar di Tanjung tapak laut sebesar sumatera kemudian untuk dikirim ke Desa Sebagin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 65/BSF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yang pada kesimpulannya menerangkan :

1. Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kalibaer 5,56 mm dan dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak



2. bahwa barang bukti 4 (empat) butir peluru kaliber 5,56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5,56 yang masih aktif dan dapat meledak.

- Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 4 (empat) peluru kaliber 5,56 mm.

- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951.**

Menimbang terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Rino Bin Sujono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.40 WIB di sebuah kontrakan di Desa Melabon RT.001 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tanggal 26 Februari 2023 bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sebuah kontrakan di Desa Melabun RT 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh sepasang suami istri yaitu Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Juliandi, dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan memanggil Saksi Rudi Bin Junaidi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan. Kepada Ketua RT, Saksi perlihatkan Surat Perintah Tugas. Sebelum melakukan



pengeledahan, Saksi dan rekan digeledah terlebih dahulu oleh Ketua RT dan selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahan atas badan dan rumah Para Terdakwa;

- Bahwa pada pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak plastik yang di lilit lakban wana hitam, 1(satu) unit Hp Android Merk Vivo tipe Y21A wama Biru beserta Sim Card dengan nomor 082179617629 yang pada saat itu Terdakwa I simpan di kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak bekas lampu bohlam yang pada saat itu disimpan di sebelah rumah kontrakan kosong. Selain itu juga ditemukan timbangan, uang sejumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4(empat) peluru kaliber 5,56 mm milk Sdr. SANGKUT Bin SETOP yang pada saat itu disimpan dalam kamar di bawah kasur serta 1 (satu) Unit Hp Android Merk VIVO tipe V2026 Wama Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081367273924 milk Sdri. Terdakwa II yang pada saat itu masih berada di tangan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu tersebut adalah sabu miliknya yang dibelinya dari Saudara Yoga (DPO). Terdakwa I sudah dua kali membeli sabu dari Saudara Yoga (DPO) yaitu pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023. yang pertama sebanyak setengah kantong atau biasanya 5 (lima) gram, tetapi Terdakwa I mendapatkan 8 (delapan) gram dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah) per setengah kantong;

- Bahwa sabu tersebut kemudian dipecah dengan cara ditimbang dengan timbangan menjadi paket-paket kecil dan dimasukkan dalam plastik bening oleh Terdakwa I menjadi 21 (dua puluh satu) paket untuk dijual dengan harga berkisar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) paket sudah digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 19 (sembilan belas) paket lainnya berhasil ditemukan saat pengeledahan;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu untuk setengah kantong sebelumnya;



- Bahwa Handphone digunakan oleh Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan handphone Terdakwa I selain untuk berkomunikasi dengan pembeli digunakan juga untuk berkomunikasi dengan Saudara Yoga selaku penjual;
- Bahwa Terdakwa I tidak punya izin untuk memiliki senjata api;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan senjata api dari temannya yang bernama Suhar;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dihubungi pembeli melalui Hp dan sebagai alat komunikasi apabila ada yang COD;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keuntungan penjualan sabu untuk setengah kantong pembelian pertamanya sedangkan untuk setengah kantong kedua, belum terjual;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang dari saudara Yoga dan Terdakwa II ikut memasarkan apabila ada yang memesan melalui Terdakwa II dan menyampaikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sabu tersebut dijual para Terdakwa di daerah Sungai Selan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan dan menjual sabu tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Juliandi Bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 22.40 WIB di sebuah kontrakan di Desa Melabon RT.001 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tanggal 26 Februari 2023 bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah kontrakan di Desa Melabun RT 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh sepasang suami istri yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Dicky Rino, dan rekan lainnya langsung menuju tempat yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan memanggil Saksi Rudi Bin Junaidi selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan. Kepada Ketua RT, Saksi perlihatkan Surat Perintah Tugas. Sebelum melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan digeledah terlebih dahulu oleh Ketua RT dan selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan atas badan dan rumah Para Terdakwa;

- Bahwa pada penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam sebuah kotak plastik yang di lilit lakban wana hitam, 1(satu) unit Hp Android Merk Vivo tipe Y21A wama Biru beserta Sim Card dengan nomor 082179617629 yang pada saat itu Terdakwa I simpan di kantong celana depan bagian sebelah kanan dan 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang dimasukan ke dalam sebuah kotak bekas lampu bohlam yang pada saat itu disimpan di sebelah rumah kontrakan kosong. Selain itu juga ditemukan timbangan, uang sejumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4(empat) peluru kaliber 5,56 mm milk Sdr. SANGKUT Bin SETOP yang pada saat itu disimpan dalam kamar di bawah kasur serta 1 (satu) Unit Hp Android Merk VIVO tipe V2026 Wama Hitam beserta Sim Card dengan Nomor 081367273924 milk Sdri. Terdakwa II yang pada saat itu masih berada di tangan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sabu tersebut adalah sabu miliknya yang dibelinya dari Saudara Yoga (DPO). Terdakwa I sudah dua kali membeli sabu dari Saudara Yoga (DPO) yaitu pada bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023. yang pertama sebanyak setengah kantong atau biasanya 5 (lima) gram, tetapi Terdakwa I mendapatkan 8 (delapan) gram dengan harga sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima ratus ribu rupiah) per setengah kantong;

- Bahwa sabu tersebut kemudian dipecah dengan cara ditimbang dengan timbangan menjadi paket-paket kecil dan dimasukkan dalam plastik bening oleh Terdakwa I menjadi 21 (dua puluh satu) paket untuk dijual dengan harga berkisar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana 2 (dua) paket sudah



digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 19 (Sembilan belas) paket lainnya berhasil ditemukan saat penggeledahan;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu untuk setengah kantong sebelumnya;

- Bahwa Handphone digunakan oleh Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan handphone Terdakwa I selain untuk berkomunikasi dengan pembeli digunakan juga untuk berkomunikasi dengan Saudara Yoga selaku penjual;

- Bahwa Terdakwa I tidak punya izin untuk memiliki senjata api;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan senjata api dari temannya yang bernama Suhar;

- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dihubungi pembeli melalui Hp dan sebagai alat komunikasi apabila ada yang COD;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan keuntungan penjualan sabu untuk setengah kantong pembelian pertamanya sedangkan untuk setengah kantong kedua, belum terjual;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang dari saudara Yoga dan Terdakwa II ikut memasarkan apabila ada yang memesan melalui Terdakwa II dan menyampaikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa sabu tersebut dijual para Terdakwa di daerah Sungai Selan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan dan menjual sabu tersebut;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membantah keterangan Saksi;

3. Rudi Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT yang menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan kontrakan mereka di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab, Bangka Tengah pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.35 Wib;

- Bahwa saat Saksi sedang tidur, Polisi datang dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Para Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi menyaksikan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket yang di duga Narkotika jenis sabu-



sabu yang di simpan di dalam sebuah kotak plastik yang di lilit lakban warna hitam beserta 1(satu) Unit Hp Android Merk VIVO tipe Y21A wama Biru beserta Sim Card yang pada saat itu disimpan di dalam saku/kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa I. Selain itu, ditemukan juga 6 (enam) paket sedang yang diduga Pada Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang di masukan ke dalam sebuah kotak bekas lampu bohlam yang pada saat itu di simpan di sebelah rumah kontrakan kosong, dan kemudian 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru kaliber 5,56 mm milik Terdakwa I yang pada saat itu disimpan di dalam kamar di bawah kasur dan 1 (satu) Unit Hp Android Merk VIVO tipe V2026 Wama Hitam beserta Sim Card milik Terdakwa II. Ditemukan juga ditemukan plastik bening, uang didompet, timbangan digital, motor;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal Bersama sebagai suami istri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I pekerjaanya TI (Pekerja tambang), Terdakwa II pekerjaan Ibu rumah tangga;

- Bahwa sebelum penggeledahan, Saksi sudah memeriksa tangan polisi dalam keadaan kosong;

- Bahwa Senjata api adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang-barang bukti yang dikenalnya sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Riwayat Penimbangan/Volume Sampel yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian yang ditandatangani oleh Silvia Anggraini S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat dengan sampel 6 (enam) paket plastik strip bening ukuran sedang dan 13 (tiga belas) paket plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu tsk An. Sangkut bin Setop dan Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi dengan berat BB + wadah 6,69 gram dan berat BB diuji 0,07 gram;



2. Sertifikat Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM Nomor T-PP.01.01.10A1.03.23.596 tanggal 3 Maret 2023 terhadap sampel 6 (enam) paket plastik strip bening ukuran sedang dan 13 (tiga belas) paket plastik strip bening ukuran kecil berisi kristal warna putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu tsk An. Sangkut bin Setop dan Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi, dengan hasil pengujian positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:0767/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 19 (Sembilan belas) bungkus palstik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,971 gram, dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 3,780 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa I Sangkut Bin Setop di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan istri sirinya yaitu Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 00.20 di rumah kontrakan di Desa Melabun RT 001 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengeledahan 13 (tiga belas) paket kecil dan 6(enam) Paket sedang Narkotika jenis sabu , uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4(empat) peluru kaliber 5,56 mm, Timbangan dan 2 (unit) handphone;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.00Wib Terdakwa I menghubungi Sdr. Yoga lewat



Handphone menanyakan ada bahan (sabu) tidak dan saya minta setengah kantong (5 gram). Sdr.Yoga menghubungi Terdakwa I via Handphone bahwa bahan (sabu) sudah ada di dalam kotak rokok Sampoerna merk Evolution di pelabuhan Sungai Selan. Terdakwa I menuju pelabuhan mengambil bahan (sabu) tersebut setelah mengambil bahan (sabu) tersebut, Terdakwa I pulang menuju kontrakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (Dua puluh satu) Paket diantaranya 6 (enam) Paket sedang dibungkus menggunakan menggunakan plastik strip bening dan 13 (tiga belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut telah Terdakwa I pakai sendiri di Air Pam Desa Sungaiselan dan 1 (satu) paket sedang yang sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening Terdakwa I pakai bersama Terdakwa II di sebuah rumah kontrakan mereka;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil sabu dari Sdr. Yoga (DPO);

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I memecah sabu;

- Bahwa pembelian yang kedua, belum ada yang terjual karena ditangkap polisi;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari paket pertama yang Terdakwa beli dari Sdr. Yoga;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;

- Bahwa Terdakwa I dalam menjual sabu kepada orang yang dikenalnya maupun kepada orang yang tidak dikenalnya yaitu pembelian melalui Terdakwa II;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah pemesanan sabu bisa melalui Terdakwa II, yang selanjutnya Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada pesanan sabu dan kemudian Terdakwa I mengantarkan sabu tersebut ke pembeli;

- Bahwa Tidak ada izin bagi Para Terdakwa untuk memperjualbelikan dan mengkonsumsi sabu;



- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api (Senpi) rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru caliber 5,56 mm adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa senpi tersebut Terdakwa I gunakan untuk membeli minyak jenis solar tanjung tapak laut seberang Sumatra untuk Terdakwa I bawa ke Desa Sebagin yang mana di sana rawan pemalakan. Oleh karena itu Terdakwa I membawa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru kaliber 5,56 mm untuk jaga diri pada saat membeli minyak jenis solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata api;
 - Kepada Terdakwa I diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;Yang dikenalnya sebagai sabu yang dibeli dari Sdr. Yoga untuk dijual kembali;
 - 2 (dua) bal plastik strip bening kosong;
- Untuk membungkus sabu yang sudah Terdakwa I pecah;
- 2 (dua) buah kotak plastik yang di lilit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas lampu bohlam;
- Untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bekas potongan pipet plastik;
- Untuk memecah sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ;
- Untuk menimbang sabu;
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru kaliber 5,56 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Terdakwa;

- Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hasil penjualan sabu paket sebelumnya;

- 1(satu) unit HP Android merek VIVO tipe V2026 warna HITAM BESERTA sim card DENGAN NOMOR 081367273924;

- 1(satu) unit HP VIVO Y21A warna biru beserta SIM CARD dengan nomor 081367273924;

Handphone Para Terdakwa yang digunakan untuk pemesanan sabu;

- 1(satu) unit Sepeda motor merek Yamaha mio soul tanpa nomor polisi;

Digunakan untuk mengambil sabu dan mengantar sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa II Rizki Alias Kiki Binti Fahrul Rozi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pukul 00.20 di rumah kontrakan di Desa Melabun RT 001 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa bermula hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib sedang keluar rumah, polisi datang dan mengetuk pintu. Selanjutnya atas pertanyaan polisi mengenai letak sabu, Terdakwa menjawab tidak mengetahui dimana disimpan;

- Bahwa ketika Terdakwa I datang dan masuk ke kontrakan, Para Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya polisi menanyakan dimana dan bagaimana sabu didapatkan. Terdakwa I menjawab sabu ada di dalam kantong bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan terlebih dahulu memanggil Saksi Rudi selaku Ketua RT dan menunjukkan surat perintah tugas. Saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik wama hitam yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan di saku kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa I dan ditemukan juga 6 (enam) paket sedang sabu yang dibungkus dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan plastik bening yang berada di bekas kotak lampu bohlam yang ditemukan di sebelah kontrakan rumah Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa ditemukan juga Senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru caliber 5,56 mm tersebut yang ditemukan di bawah kasur di kontrakan rumah sebelah yang tidak berpenghuni;

- Bahwa Terdakwa I sudah berjualan sabu di daerah Sungai Selan sejak sebelum menikah dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II telah menikah siri dengan Terdakwa I sejak 6 (enam) bulan lalu;

- Bahwa Terdakwa II ikut dalam jual beli sabu saat ada orang menelpon Handphone Terdakwa II atau secara langsung mau membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I. Terdakwa I yang mengantarkan atau mengedarkannya, Terdakwa II hanya memberitahu kalo ada orang yang menghubungi Handphone Terdakwa II untuk memesan sabu;

- Bahwa Terdakwa II juga mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I membagi-bagi narkoba sebanyak setengah kantong tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa II sedang tidur dan Terdakwa I yang membagi-bagi setengah kantong sabu tersebut dan Terdakwa II hanya mengetahui narkoba jenis sabu tersebut sudah dipaketkan/dipecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui mengenai senpi tempat menyimpan senpi. Sebelumnya Terdakwa II pernah menemukan senpi kemudian Terdakwa II menyuruh untuk membuang selanjutnya Terdakwa II tidak pernah melihat lagi;

- Kepada Terdakwa II diperlihatkan barang bukti yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening;



2. 6 (enam) paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
3. 2 (dua) bal plastik strip bening kosong;
4. 2 (dua) buah kotak plastik yang di lilit lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah kotak bekas lampu bohlam;
6. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari bekas potongan pipet plastik;
7. 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ;
8. 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Revolver yang berisikan 4 peluru kaliber 5,56 mm;
9. Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
10. 1(satu) unit HP Android merek VIVO tipe V2026 warna HITAM BERSERTA sim card DENGAN NOMOR 081367273924;
11. 1(satu) unit HP VIVO Y21A warna biru beserta SIM CARD dengan nomor 081367273924;
12. 1(satu) unit Sepeda motor merek Yamaha mio soul tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa pada dasarnya, Majelis Hakim memutuskan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menegaskan bahwa musyawarah majelis hakim yang dilakukan tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Oleh karena itu dalam memutuskan suatu perkara Hakim diwajibkan oleh undang-undang didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di pemeriksaan sidang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I. Sangkut Bin Setop dan Terdakwa II. Rizki Alias Kiki Binti Fahrul Rozi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syarat surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 KUHAP:

Ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak



pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum
Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP tersebut diatas, surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

1. Syarat Formal, yaitu memuat :
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum / Jaksa;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
2. Syarat Materiil, yaitu memuat :
 - a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ;
 - b. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) ;

Menimbang bahwa syarat materiil ini adalah syarat yang tidak boleh dilalaikan, dan akibatnya jika dilalaikan adalah surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang bahwa apabila bertitik tolak kepada redaksional ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya tidak dapat diketahui lebih detail tentang pengertian "*letterlijke*" dan praktek bagaimanakah makna dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap dari surat dakwaan sehingga untuk itu Pengadilan akan menelaah **dari Surat Edaran Jaksa Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung**;

Menimbang bahwa apabila ditelaah menurut **Surat Edaran Jaksa Agung RI (Vide: SE Jaksa Agung RI Nomor: SE.004/J.A/III/1993 tertanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/U/1993 tertanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan)** maka yang dimaksudkan dengan **cermat** berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti sedangkan **jelas** adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu, sedangkan **lengkap** adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1986, tanggal 26 Juni 1987, termuat dalam Majalah Varia Peradilan, Nomor 41, Edisi Pebruari 1989, hal. 97-123)** ditentukan bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/*bestanddelen* dari pada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan menjadi kabur (*Obscurum libellum*) sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah membaca secara seksama Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Berkas: PDM-31/BATENG/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2022 yang disusun secara campuran subsideritas kumulatif, dimana dalam surat dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum menguraikan "Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop bersama-sama terdakwa II Rizki Als Kiki Bin Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum terhadap dakwaan KESATU Primair tersebut mencantumkan pasal yang dilanggar terhadap perbuatan Para Terdakwa yang berbunyi " Bahwa perbuatan Terdakwa Sangkut Bin Setop,Dkk diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum atas dakwaan KESATU Primair tersebut mensubsidaritaskan dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsidair dimana Penuntut Umum menguraikan " Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop bersama-sama terdakwa II Rizki Als Kiki Bin Fahrul Rozi pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum terhadap dakwaan KESATU Subsidair tersebut mencantumkan pasal yang dilanggar terhadap perbuatan Para Terdakwa yang berbunyi " Bahwa perbuatan Terdakwa Sangkut Bin Setop,Dkk diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";

Memimbang bahwa dakwaan KESATU tersebut kemudian dikumulatikan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kedua dengan menguraikan " Bahwa terdakwa I Sangkut Bin Setop pada hari Minggu tanggal 26 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 00:20 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I dan II yang beralamat di Desa Melabun Rt. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum terhadap dakwaan KEDUA tersebut mencantumkan pasal yang dilanggar yang berbunyi "Bahwa perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951";

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 142 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa "Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut merujuk juga Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan."

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan yang disusun secara kombinasi subsideritas kumulatif terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Sangkut Bin Setop dan Terdakwa II Rizki Als Kiki Binti Fahrul Rozi maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan kombinasi subsideritas kumulatif diterapkan kepada kedua Terdakwa tersebut untuk selanjutnya dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang dengan memperhatikan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum yang pada uraian dakwaannya hanya menyebutkan nama Terdakwa I. Sangkut Bin Setop tanpa mengulas mengenai peranan Terdakwa II dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, selanjutnya ketentuan pasal yang diterapkan dalam Dakwaan Kedua berbunyi " Bahwa perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1951", tidak disebutkan Terdakwa yang mana yang dikenai pasal tersebut. Dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai peranan dalam Dakwaan Kedua maka menjadi pertanyaan mengapa Dakwaan Kedua juga didakwakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



kepada Terdakwa II. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas karena pada dasarnya Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa II apakah didakwa dengan dakwaan subsideritas saja atau didakwa juga dengan dakwaan Kedua dimana dalam ketentuan Pasal yang dilanggar juga tidak menjelaskan siapa terdakwa yang dikenai Pasal tersebut. Selain itu, penggabungan perkara dan memuatnya ke dalam 1 (satu) surat dakwaan dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim, tidaklah termasuk dengan yang ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP karena dalam uraian dakwaannya memuat beberapa tindak pidana yang salah satu tindak pidananya dilakukan seorang diri, tanpa mengikutsertakan terdakwa lain;

Menimbang bahwa surat dakwaan tersebut menurut Majelis Hakim membuat surat dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak cermat dan tidak jelas apakah Penuntut Umum akan mendakwakan Terdakwa II hanya dakwaan subsideritas saja ATAU mendakwakan dakwaan berbentuk campuran subsideritas kumulatif tersebut memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Selanjutnya hal ini akan berakibat kepada Para Terdakwa terutama Terdakwa II dan Penasihat Hukum mereka tidak memahami apa yang didakwakan kepada dirinya dan kesulitan untuk dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya, serta kepada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas mengenai siapa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dan terhadap siapa ketentuan pidana tersebut diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun surat dakwaannya karena tidak memenuhi syarat meterii surat dakwaan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun surat dakwaannya, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, kabur dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi batal demi hukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh itu maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Berkas: PDM-31/BATENG/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2022 batal demi hukum;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua, RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H. dan NOVIA NANDA PERTIWI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh KIKI KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh WAYAN INDRA LESMANA, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum mereka.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H.

SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn.

NOVIA NANDA PERTIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIKI KURNIAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)